

KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

2023



082340311885



unimof.ac.id



www.unimof.ac.id

TIM PENYUSUN

Pelindung : Erwin Prasetyo, S.T.,M.Pd
Penanggung Jawab : Wahyuningsih, S.Si, M.Pd
Koordinator : Anisa Fitri, M.Pd
Anggota : Mohammad Fitri, SE, M.Pd
Dian Emaningsih, SP, M.Pd
Kartini Rahman Nisa
Nurdin H. Abd. Rahman S, S.E.,M.Pd
Magdalena Dhema, M.Pd
Abdul Gadri Jihad, S.Sos.,M.Pd



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 078/KEP/II.3.AU/F/2023

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai akademik, moral, dan etika, diperlukan suatu kode etik yang mengatur perilaku mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere;
 2. Bahwa kode etik ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;
 10. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAUMERE

Pertama : Surat Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan kode etik bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere guna menciptakan lingkungan akademik yang berlandaskan profesionalisme, etika, dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

- Kedua** : Ruang Lingkup Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere mencakup aspek:
1. Kode Etik Akademik, meliputi kejujuran akademik, integritas dalam studi, serta larangan terhadap plagiarisme dan tindakan kecurangan akademik lainnya;
 2. Kode Etik Sosial dan Moral, mencakup perilaku mahasiswa dalam kehidupan kampus dan masyarakat yang menjunjung tinggi norma sosial dan hukum;

3. Kode Etik Berorganisasi, mengatur tata cara mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, organisasi, dan kepemimpinan di lingkungan kampus;
4. Sanksi dan Penegakan Kode Etik, yang mengatur mekanisme pelaporan, investigasi, serta tindakan disipliner bagi pelanggaran kode etik.

Ketiga : Pelaksanaan

1. Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dalam keputusan ini.
2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Komite Etik Universitas Muhammadiyah Maumere bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan kode etik ini.

Kecempat : Penutup

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan internal universitas.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 13 Rabiul Awal 1445 H
28 September 2023 M


Rektor
Universitas Muhammadiyah Maumere



Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd
NBM. 1169476






Tembusan Yth:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maumere
2. Arsip

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE	Kode/Nomor : 004/PED-UNIMOF.02/2023
		Tanggal : 27 September 2023
	PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE	Revisi : -
		Halaman : 1-12

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Magdalena Dhema, M.Pd	Kepala LPM		15 September 2023
2. Pemeriksaan	Mohammad Fitri, SE, M.Pd	Wakil Rektor 1		20 September 2023
3. Persetujuan	Rodja Abdul Natsir, SH, M.Pd	Ketua Senat		24 September 2023
4. Penetapan	Erwin Prasetyo, ST, M.Pd	Rektor		27 September 2023
5. Pengendalian	Magdalena Dhema, M.Pd	Kepala LPM		27 September 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kode Etik Mahasiswa Muhammadiyah Maumere ini dapat disusun dengan baik.

Kode etik ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam menjalankan kehidupan akademik, sosial, dan kemahasiswaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, keilmuan, serta semangat Al-Ma'un. Sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa Muhammadiyah Maumere diharapkan dapat menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap profesional dalam setiap aspek kehidupan kampus maupun di masyarakat.

Kami berharap kode etik ini dapat menjadi acuan dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas, berakhlak mulia, serta memiliki semangat kebersamaan dalam membangun peradaban yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kita semua dalam mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kode etik ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kode etik ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pedoman yang istiqamah bagi seluruh mahasiswa.

Maumere,

2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
BAB III MANFAAT	2
BAB IV STANDAR PERILAKU	2
BAB V PENEGAKAN KODE ETIK	10
BAB VI SAKSI.....	11
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN.....	11
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.....	12

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
- (2) Kode Etik serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
- (3) Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku dengan tujuan pokok adalah melindungi hak azasi orang lain.
- (4) Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
- (5) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Maumere yang selanjutnya disebut (UNIMOF).
- (6) Rektor adalah pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
- (7) Pimpinan Universitas Muhammadiyah Maumere adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (8) Badan Pelaksana Harian adalah badan normatif yang dibentuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usulan Rektor yang ditugaskan untuk pembina/penyelenggara Universitas Muhammadiyah Maumere.
- (9) Senat Universitas Muhammadiyah Maumere adalah orang yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat akademik Universitas.
- (10) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi serta pranata teknik informasi.
- (11) Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

- (12) Dosen adalah Pegawai Universitas dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
- (13) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa Universitas dalam berinteraksi dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Setiap mahasiswa wajib berperilaku sesuai Pedoman Hidup Islami Universitas, mematuhi peraturan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan pemanfaatan fasilitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Universitas untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kompetitif, dan inovatif.

BAB III

MANFAAT

Pasal 3

Manfaat

- (1) Terselenggaranya interaksi Islami antar sivitas akademika berdasarkan nilai-nilai kemuhammadiyah;
- (2) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas.

BAB IV

STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Standar Perilaku

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- (1) Memiliki prinsip hidup dan kesadaran Imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibad ar-rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna;

- (2) Menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibad ar-rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna;
- (3) Meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia, sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesame berupa sifat sidiq, Amanah, tabligh, dan fathanah;
- (4) Menunjukkan akhlaq yang mulia (akhlaq al-karimah) dan menjauhkan dari akhlaq yang tercela (akhlaq al-madzmumah).
- (5) Menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak public dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia;
- (6) Mempunyai etos kerja Islami, seperti kerja kkeras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara optimal untuk mencapai suatu tujuan;
- (7) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni/kebudayaan nasional;
- (8) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
- (9) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- (10) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Program Studi, Fakultas dan Universitas;
- (11) Mahasiswa harus berpakaian yang: menutup aurat, tidak memakai pakaian sobek, tidak menampilkan lekuk tubuh, tidak tembus pandang, tidak menggunakan kaos oblong, sopan, patut, dan sederhana;
- (12) Tidak merokok di area kampus;
- (13) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama, serta menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;

Pasal 5

Standar Etika Mahasiswa

Standar Etika mahasiswa selama kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- (1) hadir tepat waktu sesuai jadwal yang tercantum di sistem informasi akademik
- (2) Bersepatu
- (3) Berpakaian bebas, sopan, wajar, tidak menyerupai wanita (untuk laki-laki), menutup aurat dan tidak membentuk lekuk tubuh (untuk wanita).
- (4) Tidak menggunakan perhiasan dan makeup yang berlebihan.

- (5) Tidak menggunakan celana yang robek
- (6) Tidak mengenakan kaos tanpa krah
- (7) bersikap sopan dan santun selama kegiatan pembelajaran
- (8) mendengarkan penjelasan dosen secara aktif
- (9) meminta ijin ketika meninggalkan ruangan saat kegiatan pembelajaran berlangsung
- (10) Mengangkat tangan saat ingin memberikan interupsi / pertanyaan kepada dosen
- (11) Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian karya tulis ilmiah, skripsi, dan tesis adalah sebaga berikut:

- (1) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- (2) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- (3) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- (4) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- (5) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 7

Etika Mahasiswa dalam Mengikuti Ujian

Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian adalah sebaga berikut:

- (1) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas/Program Studi;
- (2) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- (3) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- (4) Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- (5) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan

- (6) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- (1) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (2) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- (3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- (4) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- (5) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- (6) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- (7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- (8) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- (9) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- (10) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- (11) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- (12) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- (13) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- (14) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa

- (1) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- (3) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- (4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- (5) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- (6) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- (7) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- (8) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- (9) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- (10) Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- (11) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- (12) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- (13) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi

- (1) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;

- (3) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- (4) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- (5) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

- (1) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- (2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- (3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- (4) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
- (5) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat

Pasal 12

Etika dalam bidang keolahragaan:

- (1) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (2) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (3) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (4) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- (5) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- (6) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- (7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (8) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan

- (9) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 13

Etika dalam kegiatan seni

- (1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (2) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (3) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
- (4) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
- (5) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (6) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
- (7) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- (8) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
- (9) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
- (10) Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
- (11) Menghormati hasil karya orang lain; dan
- (12) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 14

Etika dalam Kegiatan Keagamaan

- (1) Bersikap wasathiyah (moderat) sesuai dengan risalah Islam berkemajuan
- (2) Menghormati agama orang lain;
- (3) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- (4) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (5) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
- (6) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;

- (7) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- (8) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
- (9) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
- (10) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
- (11) Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran

- (1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- (3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (4) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- (5) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- (6) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- (7) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (8) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- (9) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- (10) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 16

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

- (1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- (3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (4) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- (5) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- (6) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- (7) Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan;
- (8) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;

- (9) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- (10) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
- (11) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran

- (1) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- (2) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- (3) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas;
- (4) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas;
- (5) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- (6) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- (7) Menjaga nama baik dan citra Universitas;
- (8) Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
- (9) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- (10) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- (11) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 18

Penegakan Kode Etik

- (1) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus melalui media yang dianggap efektif; dan
- (3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

- (4) Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- (5) Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Program Studi berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
- (6) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Universitas.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20 Sanksi

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing;
- (2) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- (3) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas;
- (4) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Maumere.

Pasal 22

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere.

Pasal 23

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Maumere.

Pasal 22

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere.

Pasal 23

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere yang berakhlak mulia, kompetitif, dan inovatif.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 11 Rabiul Awal 1445 H
27 September 2023 M

Rektor

Universitas Muhammadiyah Maumere



Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd
NBM. 1169476